

# Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Narapidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas Hukum Pidana

Fiany Alifia Lasnita<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [fianyylifia@student.uns.ac.id](mailto:fianyylifia@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pemberian asimilasi atau proses pembauran Narapidana Narkotika ke dalam kehidupan di masyarakat saat pandemi Covid-19 berdasarkan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah metode penalaran silogisme yang menggunakan pola pemikiran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia bagi narapidana narkotika memiliki kapasitas lapas yang tidak proporsional atau over capacity. Dengan adanya pembatasan pada Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tidak memerhatikan kondisi kesehatan narapidana yang rentan. Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang tidak dibarengi kebijakan hukum lainnya mengenai pemberian asimilasi narapidana narkotika dapat dikatakan bertentangan dengan hak konstitusional narapidana narkotika terkait hak untuk mempertahankan kehidupannya. Meski demikian, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 melakukan pelanggaran yang lebih rendah dari keadaan normal, dan penerapannya telah dipertimbangkan berdasarkan kemanfaatan serta kelebihannya.

**Kata Kunci:** Asimilasi; Covid-19; Narapidana Narkotika; Asas Proporsionalitas Hukum Pidana

## 1. Pendahuluan

Desember 2019 silam, seluruh dunia digemparkan dengan adanya wabah Virus Corona, yaitu virus yang menular ke manusia yang mulanya terdeteksi di kota Wuhan, China. Virus ini telah menyebar luas ke berbagai negara sehingga World Health Organization (WHO) mengubah status virus Covid-19 menjadi wabah yang berjangkit serempak meliputi daerah geografis yang luas atau dikenal dengan istilah *global pandemic*. (Sari, 2020) Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) telah menyatakan wabah Covid-19 (Coronavirus Disease of 2019) sebagai darurat kesehatan global atau PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus Covid-19 yang

berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Virus tersebut memberi dampak yang menyeluruh pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, dan hukum. Pandemi Covid-19 telah menciptakan alur baru untuk sistem pidana dan hukum. Peran dan fungsi hukum tidak lagi hanya sebatas menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bangsa. (Najih & Soimin, 2016)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2020 kemudian menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tersebut mengatur mengenai mekanisme dan subyek pemberian asimilasi dan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak. Kemudian dikeluarkan kebijakan lanjutan yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497/PK.0104.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 kemudian diganti dan disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kedua kebijakan tersebut tidak jauh berbeda, hanya saja pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 mengatur lebih spesifik mengenai syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan terhadap narapidana tertentu, serta mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, dan masih banyak lagi.

Akan tetapi, kebijakan tersebut telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat, dimana masyarakat khawatir bahwa dengan diberikannya asimilasi dan hak

integrasi bagi para narapidana dan dengan kembali membaurkan narapidana ke masyarakat sebagaimana tujuan dari Pemasyarakatan itu sendiri, angka kriminalitas akan meningkat. Stigma buruk di kalangan masyarakat walaupun narapidana yang diberikan asimilasi maupun hak integrasi sudah selesai menjalani masa pidana sebagaimana ditentukan pada tiap pasalnya, masih tetap ada. (Asngari & Wibowo, 2021) Keraguan masyarakat dilatarbelakangi oleh keraguan apakah kebijakan tersebut sudah tepat dikeluarkan pada masa pandemi Covid-19, mengingat tidak sedikit pula narapidana yang telah keluar dari penjara setelah mendapatkan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi kembali melakukan tindak pidana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana." Berdasarkan hal tersebut, Permenkumham Nomor 32 mengatur bahwa pembebasan Narapidana dan Anak lewat asimilasi hanya dilakukan bagi narapidana yang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya hingga 30 Juni 2021 dan anak yang  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya hingga 30 Juni 2021. Status Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 kini diubah sebanyak dua kali. Yaitu dengan dibentuknya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 memang membatasi kebijakan pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme sebagai kejahatan luar (*extraordinary crime*) yang dianggap akan membawa bencana nasional. Kebijakan tersebut memperketat subjek yang akan mendapatkan asimilasi sebagaimana lebih rinci dijelaskan dengan Pasal 11 ayat (1) yang memberikan pengecualian pemberian asimilasi pada narapidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Namun pada Pasal 11 ayat (2) mengatur bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebenarnya dengan tegas menyatakan bahwa semua narapidana berhak untuk mendapatkan hak asimilasi. Kemudian pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga menjelaskan persamaan hak pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada seluruh narapidana. Demikian, semua narapidana memiliki hak yang sama atas program asimilasi, termasuk narapidana narkoba tanpa harus membedakan minimal masa pidana yang telah dijalani mengingat Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini ditetapkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. (Poernomo, 2021)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kedudukan pemberian hak asimilasi terhadap narapidana narkoba termasuk dengan segala pembatasannya menurut Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 berdasarkan Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana dengan judul, "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 terhadap Narapidana Narkoba ditinjau dari Asas Proporsionalitas Hukum Pidana."

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis, penulis mengerucutkan masalah menjadi: Bagaimana kedudukan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terhadap narapidana narkoba ditinjau dari asas proporsionalitas dalam hukum pidana?

## **2. Metode**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi berupa deskriptif analitis dimana dalam penelitiannya digambarkan dari suatu peraturan yang ada yang sedang berlaku kemudian dalam analisisnya digunakan teori hukum yang serupa dengan topik yang sedang diangkat. Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum (*Jurisprudence*) merupakan ilmu yang memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. (Peter Mahmud Marzuki, 2014) Penelitian hukum normatif ini menggunakan data tinjauan penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). (Nurul Qamar, 2017) Bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penyusunan yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu melalui Studi Pustaka atau Dokumen.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pelaksanaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat akibat kejahatan telah menjadi alternatif penjeratan dari ditujuan pemidaan itu sendiri. Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan seseorang dan sosial akibat terjadinya suatu tindak pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdiri atas: Pencegahan; Perlindungan masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat; dan Pengimbangan. Di samping mencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang pidana penjara. Kebijakan penanggulangan tersebut merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila. Hal tersebut mengartikan bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara akan “dimasyarakatkan” dengan proses rehabilitasi dan resosialisasi sebelum kembali ke masyarakat. Bentuk terintegrasinya antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan terlihat dalam pedoman pemidanaan dan arah kebijakan yang memberaikan rasa keadilan untuk korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan. (Mulyono et al., 2016). Sebagai upaya untuk memasyarakatkan kembali bagi para pelaku kejahatan, secara garis besar diatur

oleh Pasal 14 ayat (1) huruf k, ayat (1) huruf l, dan ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian secara khusus diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 36 ayat (2) huruf a, "Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat yaitu dengan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 masa pidana.". Kemudian secara singkat juga diatur bahwa untuk mendapatkan asimilasi, narapidana narkotika harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum (Justice Collaborator) dalam membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Namun memasuki tahun 2020, telah teridentifikasi virus baru yang dikenal dengan nama COVID-19. COVID-19 menyebar secara dari manusia ke manusia secara global dan menyebabkan lebih dari sejuta kematian di 215 negara. Risiko penularan Virus SARS-CoV-2 (Covid) sangat tinggi di ruangan tertutup, tidak berventilasi, dan padat. Tentu tempat yang paling berisiko ialah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia yang populasinya sudah melebihi kapasitas. (World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaid-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings> diakses pada 08 September 2022)

Berkenaan dengan pembatasan yang sebelumnya sudah dijelaskan, dapat dihubungkan dengan salah satu asas hukum pidana yaitu asas proporsionalitas sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan formulasi pidana di Indonesia, sebagai asas yang menitikberatkan kepada proporsional antara kepentingan masyarakat, negara dan pelaku tindak pidana, sehingga penerapan hukum dapat cukup beralasan berikut mencapai sasaran yang dituju. (Muhammad Rusli, 2011) Meskipun asas proporsionalitas tidak ditentukan secara normatif, namun hal ini dapat menentukan implementasi kebijakan hukum pidana apabila dilakukan uji proporsionalitas, adapun pendapat Bernard Schlink yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan uji proporsionalitas, sebagai berikut:

1. Tujuan yang Sah (*Legitimate Aim*)

Hal ini menurut Aharon Barak dikatakan sebagai "*proper purpose*" yang menitikberatkan pada dua indikator yaitu mengenai tujuan dan jenis yang membenarkan adanya tindakan tidak normal, dan derajat urgensi (*degree of urgency*). Konsiderans Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 telah menjawab indikator yang dikatakan Aharon Barak mengenai tingkatan urgensi pembentukan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, selain itu, secara

sosiologis bahwa diketahui sebagai berikut: *Pertama*, penyebaran dan penularan Covid-19 dapat dikatakan cepat menyebar dimana menular hanya dari *droplets* saja; *Kedua*, upaya menjaga jarak yang sulit diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan mengingat tingkatan yang *overcrowded*; *Ketiga*, kekhawatiran narapidana terhadap penyebaran pandemi Covid-19 sehingga berpotensi timbul kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan. (Naek Difen Sitorus & Padmono Wibowo, 2020).

Kaitannya dengan narapidana narkotika, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 menjadi pembatasan diberikannya asimilasi narapidana dimana peraturan tersebut menentukan pemberian asimilasi narapidana narkotika hanya bagi mereka yang dijatuhi sanksi pidana penjara minimal lima tahun. Untuk menentukan pemberian asimilasi bagi narapidana narkotika hal ini dapat dilihat dalam Pasal 112 s/d Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menentukan sanksi pidana penjara bagi narapidana narkotika dengan menitikberatkan singkat dan lamanya sanksi pidana penjara dalam undang-undang tersebut, yakni paling singkat 5 tahun. Sementara pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penyalahgunaan narkoba Gol. I, II, dan III oleh diri sendiri dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun.

Ketentuan di atas secara normatif dapat menentukan bahwa mereka yang kondisi kesehatannya rentan tidak dapat diberikan asimilasi dalam rangka pandemi Covid-19 adalah para penyalahguna narkotika dengan Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Mengingat adanya pilihan bagi hakim untuk memutus apakah terdakwa tindak pidana narkotika dijatuhi pidana penjara atau rehabilitasi sosial dan medis. Apabila Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 diterapkan bagi narapidana narkotika dengan kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri jika hakim memutus pidana rehabilitasi sosial dan medis, dalam arti tidak ada pembatasan HAM, maka efektivitas peraturan tersebut akan lebih signifikan, hal ini berkenaan dengan konsiderans peraturan itu sendiri dimana menghendaki pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan Covid-19 bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## 2. Kelayakan (*Suitability*)

Hal ini menentukan adanya hubungan yang rasional antara kebijakan yang abnormal dengan tujuan yang ingin ditentukan, atau dapat dikatakan apakah kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang melatarbelakanginya. Pada istilah lain tahapan ini dikenal dengan "*rational achievement*" yang menurut bahasa asas proporsionalitas merupakan "*a rational connection between the policy and the achievement of goal*". (Faiq Tobroni, 2018) Secara

sempit, tujuan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) secara frasa tidak menentukan dengan tegas bahwa terdapat beberapa pengecualian, melainkan diatur dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya, Namun dengan adanya pembatasan pemberian asimilasi terhadap narapidana narkotika yang tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2), maka tidak ditemui asas persamaan perlakuan dimana mengecualikan narapidana tertentu untuk diberikan asimilasi, mengingat asimilasi sebagai bagian dari sistem pembinaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendapat Sieckman yang menjelaskan keharusan agar norma hukum mengakomodir seluruh kepentingan, dalam hal ini Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 belum mengakomodir ketentuan mengenai asimilasi terhadap narapidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana kurang dari lima tahun.

### 3. Kebutuhan (*Necessity*)

Menurut Aharon Barak perlu mempertimbangkan dua indikator penting yaitu: *Pertama*, eksistensi hipotesis dari tujuan alternatif atau dapat dikatakan sebagai hipotesis mengenai cara-cara yang diambil untuk mencapai tujuan; dan *Kedua*, apakah hipotesis tersebut memiliki tingkat pelanggaran yang lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam keadaan normal. Selain itu, Aharon Barak menjelaskan apakah cara yang diambil tersebut melanggar hak konstitusional atau tidak, (Bisariyadi, 2018) Menurut pandangan Douglas Husak yang menjelaskannya sebagai "*necessary in a democratic society*" yang menjelaskan bahwa pembatasan tersebut dilarang bertentangan dengan tujuan demokrasi, hal ini dapat dihubungkan dengan prinsip hukum pidana yang menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menangani kejahatan, dimana pembatasan hak tersebut adalah jalan terakhir.

Maka dari itu, pembatasan narapidana narkotika tersebut dapat dikatakan menyimpangi hak konstitusional sebagai bagian dari hak asasi manusia mengingat pandemi Covid-19, sehubungan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, diketahui terdapat satu narapidana yang meninggal karena Covid-19 sementara 180 (seratus delapan puluh) lainnya diketahui positif terjangkit Covid-19 dari 2.861 narapidana yang berada di Lapas tersebut. (Muhamad Agil Aliansyah, <https://www.merdeka.com/peristiwa/1-meninggal-amp-180-positif-covid-19-napi-nusakambangan-diharapkan-segera-divaksinasi.html> diakses tanggal 25 Juni 2022). Adapun indikator kedua yang disampaikan Aharon Barak adalah mempersoalkan tingkat pelanggaran yang lebih rendah dari keadaan normal, dapat diasumsikan apakah Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 melakukan pelanggaran yang lebih rendah dari keadaan



normal, dalam artian kebijakan hukum dalam keadaan normal selayaknya tidak dipengaruhi pandemi Covid-19.

#### 4. Proporsionalitas dalam Arti Sempit (*Balancing in Narrow*)

Istilah "*proportionality in stricto sensu*" menjadi terminologi lain yang dikenal dalam tahapan ini yang mempertimbangkan keseimbangan dari kerugian yang tidak dapat dihindari, jika menurut Robert Alexy mengenai hukum keseimbangan dengan menjelaskan sebagai berikut: "*The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, the greater must be the importance of satisfying the other.*" (Semakin besar tingkat ketidakpuasan, atau suatu kerugian sebuah prinsip maka semakin besar juga kepentingan untuk memenuhi prinsip lainnya). (Bisariyadi, 2018) Dalam terminologi kelebihan dan kekurangan, berikut uraiannya:

- a. Kelebihan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terhadap Narapidana Narkotika
  - 1) Keberhasilan Pemberian Asimilasi Narapidana Narkotika  
Secara umum pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 diketahui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) telah berhasil melaksanakan sebanyak 19.365 orang narapidana baik laki-laki maupun perempuan per Juni 2021. (Alief Anggriawan Poernomo, 2021)
  - 2) Sentimen Masyarakat terhadap Narapidana Narkotika  
Hal ini berkenaan dengan sentimen masyarakat yang kontra terhadap pemberian asimilasi bagi narapidana narkotika, baik masyarakat maupun pakar hukum mengkhawatirkan kebijakan pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 sehubungan dibentuknya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dipandang agak berlebihan, mengingat banyaknya narapidana yang diberikan asimilasi dan berlangsungnya pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi. (Ananda Ulama Islamey, <https://p2kk.umm.ac.id/id/pages/detail/artikel/hirukpik-uk-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid19.html> diakses tanggal 30 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB)
- b. Kekurangan Penerapan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terhadap Narapidana Narkotika
  - 1) Narapidana Narkotika menjadi Narapidana Terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan

Sebagaimana sesuai dengan data narapidana di Indonesia yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa populasi narapidana narkoba mencapai 52% dari total keseluruhan narapidana di Indonesia maka hal ini mempengaruhi penanganan yang tidak signifikan dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

- 2) Kericuhan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kericuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada 11 April 2020 lalu, bahwa kericuhan tersebut karena narapidana kasus narkoba merasa tidak adil dengan narapidana lainnya yang dibebaskan. (Andreas Eno Trikusuma, 2020) Diketahui bahwa kerusuhan di Lapas Tuminting, Manado didalangi sebelas orang narapidana narkoba sebagai kekhawatirannya atas pandemi Covid-19 selain itu, hal ini juga dipengaruhi karena petugas Lapas Tuminting tidak mengizinkan salah satu napi untuk melayat. (Jeffry Langi, <https://regional.inews.id/berita/kemenkumham-sulut-11-napi-narkoba-dalang-kerusuhan-di-lapas-manado> diakses tanggal 1 Juli 2022 Pukul 18.00 WIB)

- 3) Penerapan Protokol Kesehatan untuk Menjaga Jarak

Protokol kesehatan menjaga jarak sulit dilakukan oleh narapidana karena lingkungan lembaga pemasyarakatan yang *over crowded* sehingga penjagaan jarak sulit diikuti dan interaksi sosial sulit dibatasi. Bahwa kepadatan lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang sulit dipecahkan mengingat dengan jumlah narapidana yang bertambah namun tidak beriringan dengan pembangunan lembaga pemasyarakatan itu sendiri maupun jumlah petugasnya, sebagaimana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru bahwa keadaan lembaga tersebut tingkat *over crowded* nya sebanyak 102% dari jumlah narapidana. (Naek Difen Sitorus & Padmono Wibowo, 2020)

#### **4. Kesimpulan**

Pemberian asimilasi terhadap narapidana narkoba saat pandemi covid-19 lalu diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 atas dasar beberapa pertimbangan. Pertama, kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang melebihi kapasitas (*overcrowded*) baik sebelum atau saat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan risiko penularan antar narapidana, terutama terhadap

narapidana yang kesehatannya rentan seperti narapidana narkoba. Pada lain sisi, populasi narapidana narkoba di Lapas seluruh Indonesia sangat tinggi. Kontroversi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tidak akan terhindarkan. Kendati demikian, Asas Proporsionalitas Hukum Pidana atau rasio atas suatu 'kemaksukakalan' yang menggunakan 4 (empat) tahap uji proporsionalitas menilai bahwa cara-cara yang diambil untuk mencapai tujuan (pencegahan dan penanggulangan Covid-19 bagi Narapidana) belum mengakomodasi seluruh kepentingan. Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tidak ditemui asas persamaan perlakuan dan mengecualikan narapidana narkoba tertentu.

## **5. Saran**

Penerapan pemberian asimilasi terhadap narapidana narkoba saat pandemi Covid-19 ini harus menitikberatkan pada manfaat yang didapatkan dengan mengaktualisasikan tujuan yang ingin dicapai dengan kerugian yang diderita terhadap hak konstusional yang dimiliki setiap warga negara, termasuk narapidana. Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 perlu mempertimbangkan kemanfaatan dan kerugiannya. Sehingga bilamana terjadi penyebaran wabah gelombang berikutnya, overcrowded, pengurangan tindak pidana, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian asimilasi dan hak integrasi bukan lagi menjadi permasalahan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

Dyah Ochtariani Susanti dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kepel Press.

### **Internet**

"Fighting COVID-19 in Prisons and Detention Centres in Europe", 2020 <https://www.epsu.org/article/fighting-covid-19-prisons-and-detention-centres-europe>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022

"Centers for Disease Control and Prevention" <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations/people-who-usedrugs/QA.html#people-who-use-drugs> diakses pada 01 November 2022

“Hiruk-Pikuk Pembebasan Napi di Tengah Pandemi Covid-19”  
<https://regional.inews.id/berita/kemenkumham-sulut-11-napi-narkoba-dalang-kerusuhan-di-lapas-manado> [diakses pada 1 Juli 2022 Pukul]

“Mempertimbangkan Asimilasi bagi Narapidana Pengguna Narkotika”  
<https://voi.id/berita/7666/mempertimbangkan-asimilasi-bagi-narapidana-pengguna-narkotika> [diakses pada 30 Juni 2022]

### **Jurnal**

Reza dan Siti. 2020. “Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50 Nomor 2

Imer Flores. 2013. “Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation”, *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*,

Aisyah dan Eliza. 2021. “Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid-19”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 Nomor 2.

Hisyam Ikhtiar. 2020. “Policy Analysis: Analysis of Prisoner Assimilation and Integration Policy during the Covid-19 Pandemic”, *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19